



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH
UIN SALATIGA



Nomor : 1725 /In.28.3/HM.01/ 11/2023
Nomor : 3550 /Un.29/D2/KS.00.3/11/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN SDM

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertepatan dengan Tanggal Delapan Belas bulan Rabi'ul Akhir Tahun Seribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Hijriah bertempat di Fakultas Syariah Kampus 2 UIN Salatiga, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini;

- Dr. Dri Santoso, MH.,** : Dekan Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri Metro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Program Studi yang berada di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Metro, berkedudukan di Jalan Ki. Hajar Dewantara 15 A Kampus Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- Prof. Dr. Ilyya Muhsin, SHL., MSI** : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum serta Program Studi yang berada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Salatiga; berkedudukan di Jl. Jalan Nakula Sadewa V No. 9. Kota Salatiga 50722. Telp. (0298) 341900, Jawa Tengah 50716 selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.** Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada pada masing-masing pihak, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2
**PRINSIP-PRINSIP NOTA
KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing perguruan tinggi;
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan dan
3. Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
2. Pertukaran ilmu pengetahuan dan hasil penelitian bagi para civitas akademika untuk dipublikasikan di media online;
3. Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Naskah Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (tahun) tahun dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan PARA PIHAK

Pasal 6
PEMBATALAN

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
2. Jika terjadi ketidaksesuaian dan perselisihan paham atas pokok-pokok Nota Kesepahaman ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan;
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok Nota Kesepahaman ini;
4. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU


Dr. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Ilyya Muhsin, SHL., MSI
NIP. 19790930 200312 1 001